



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PELESTARIAN ADAT GUGUH TAOTN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif masih diakui keberadaannya dan telah dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Barat sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap diberdayakan, dibina, dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan;
  - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa merupakan factor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa Wawasan dan semangat bangsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Guguh Taotn.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 53);
  15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT GUGUH TAOTN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah adat yang terikat dengan aturan adat istiadat yang ada dalam wilayah adat tersebut yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat;
9. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada setiap jenjang organisasi lembaga adat;
10. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga Keberadaan adat istiadat yang bersangkutan ;
11. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
12. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi yang dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat;

13. Pelestarian Adat dimaksud untuk menjaga masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang positif yang merupakan norma adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
14. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola/tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
15. Guguh Taotn adalah ungkapan syukur atas keberhasilan dan rezeki yang diperoleh pada tahun itu, dan berdoa agar tahun yang akan datang mendapat perlindungan dan rahmat dari Nanyuq Seniang/Tuhan yang Maha Kuasa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pelestarian adat Guguh Taotn yaitu guna mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergesernya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh atas modernisasi dan globalisasi yang dapat menghilangkan jati diri dan akar budaya bangsa;
- (2) Tujuan pelestarian adat Guguh Taotn yaitu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh lembaga adat dalam rangka melindungi adat istiadat.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Guna menunjang keberhasilan pelestarian adat Guguh Taotn, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana melalui APBD Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pelaksanaan guguh taotn yang dilakukan oleh masyarakat adat atas swadaya masyarakat dan sumbangan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Waktu pelaksanaan acara Guguh Taotn minimal 2 x 8 hari dan maksimal 4 x 8 hari selesai.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 5**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat tetap berlaku, sebelum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

| No | Nama                          | Jabatan                 | Paraf |
|----|-------------------------------|-------------------------|-------|
| 1. | Bastiar, SH                   | PJ. Kasubag Kumdang     |       |
| 2. | Jannes Hutajulu, SH, M.Si     | Kabag Hukum             |       |
| 3. | Simon, S.Pd, M.Si             | Kepala<br>DISBUDPARPORA |       |
| 4. | Ir. Meril Elisa               | Ass. II                 |       |
| 5. | Drs. Aminuddin, M.Si          | Sekda                   |       |
| 6. | H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si | Wakil Bupati            |       |

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 14/2015.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PELESTARIAN ADAT GUGUH TAOTN**

**I. UMUM**

Upacara adat guguh taotn merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kutai Barat atas keberhasilan dan rezeki yang diperoleh pada tahun itu, dan berdoa agar tahun yang akan datang mendapat perlindungan dan rahmat dari Nanyuq Seniang/Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud syukur dan memohon berkat kepada yang Kuasa agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan upacara adat guguh taotn telah menjadi bagian hidup dari masyarakat adat Kabupaten Kutai Barat. Di sisi lain, upacara ini merupakan bentuk kerjasama masyarakat yang telah ada sejak lama. Pada kondisi yang demikian, maka perlu adanya aturan yang mengatur tentang upacara adat guguh taotn serta upaya untuk melestarikan upacara tersebut.

Pemerintah daerah seyogyanya mendukung serta memfasilitasi upacara adat Guguh taotn, sehingga upacara ini dapat terlaksana dengan baik dan terus dilestarikan oleh semua pihak masyarakat adat Kabupaten Kutai Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Pelaksanaan Guguh Taotn Pada saat Hari Ulang Tahun Kutai Barat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 171.